

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perhitungan pajak penghasilan pada PT. Seruni Puspita Persada apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan untuk menganalisa koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan laba rugi fiskal PT. Seruni Puspita Persada, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak penghasilan PT. Seruni Puspita Persada sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.
2. Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan serta mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya karyawan diikutsertakan dalam setiap pelatihan perpajakan agar dapat memahami dan mengerti pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, sehingga meminimalisir kesalahan dalam perhitungan pajak perusahaan.



2. Pencatatan dalam akun biaya lain-lain sebaiknya lebih diperinci agar mempermudah dalam perhitungan koreksi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

